



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Jl. Dr. A. RIVAI Painan Telp. (0756) 21428



BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
TAHUN ANGGARAN 2022

DATA KONTRAK

NOMOR : 09 /SPK/PL - LBT/RSUD - PS/V/2022
TANGGAL : 31 Mei 2022
KEGIATAN : PENINGKATAN PELAYANAN BLUD
PEKERJAAN : PENGADAAN LINEN DAN BAHAN TENUN LAINNYA
LOKASI : RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NILAI TERBILANG : Rp. 96.930.000,-
(Sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)
PELAKSANAAN
MULAI TANGGAL : 31 Mei 2022
SELESAI TANGGAL : 29 Juli 2022

PENYEDIA BARANG / JASA

CV. SAUDA ANGGUN SARI
Kampung Luar Salido Nagari Salido
Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan

PAINAN - 2022

D
O
K
U
M
E
N

K
O
N
T
R
A
K



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Jl. Dr. A. RIVAI Painan Telp. (0756) 21428



BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
TAHUN ANGGARAN 2022

DATA KONTRAK

NOMOR : 09 /SPK/PL - LBT/RSUD - PS/V/2022
TANGGAL : 31 Mei 2022
KEGIATAN : PENINGKATAN PELAYANAN BLUD
PEKERJAAN : PENGADAAN LINEN DAN BAHAN TENUN LAINNYA
LOKASI : RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NILAI TERBILANG : Rp. 96.930.000,-
: (Sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

PELAKSANAAN
MULAI TANGGAL : 31 Mei 2022
SELESAI TANGGAL : 29 Juli 2022

PENYEDIA BARANG / JASA

CV. SAUDA ANGGUN SARI
Kampung Luar Salido Nagari Salido
Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan

PAINAN - 2022

**D
O
K
U
M
E
N

K
O
N
T
R
A
K**



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428-21518 Fax. (0756)21398, E_mail. rsudpainan@gmail.com



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nama Kuasa Pengguna Anggaran :	Ns. Hj. ADEK IMELDA SYAM, S. Kep, MAP
Nama Penyedia	CV. SAUDA ANGGUN SARI
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN LINEN DAN BAHAN TENUN LAINNYA	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:09/UND/PL-LBT/RSUD-PS/V/2022 TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 19 Mei 2022
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 09/BAHPL/PL-LBT/RSUD-PS/V/2022 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 27 Mei 2022
SUMBER DANA : dibebankan atas BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan untuk Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, Pekerjaan Pengadaan Linen dan Bahan Tenun Lainnya.	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 96.930.000,- (Sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 60 (Enam puluh) hari kalender	
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada KPA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK untuk setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.	



Untuk dan atas nama
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
Kuasa Pengguna Anggaran

Ns. Hj. ADEK IMELDA SYAM, S.Kep. MAP
NIP.19720807 200212 2 003

Untuk dan atas nama penyedia
DA ANGGUN SARI

SAMSON HERISON
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428-21518 Fax. (0756) 21398, E_mail. rsudpainan@gmail.com



SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 09/SP/PL-LBT/RSUD-PS/V/2022

Paket Pekerjaan : Pengadaan Linen dan Bahan Tenun Lainnya

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Ns. Hj. ADEK IMELDA SYAM, S. Kep, MAP

Kepala Bagian Tata Usaha

RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Jl. Dr. A. Rivai Painan

selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 09/SPK/PL-LBT/RSUD-PS/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022, bersama ini memerintahkan :

CV. SAUDA ANGGUN SARI

Alamat Kampung Luar Salido Nagari Salido Kec. IV Jurai

yang dalam hal ini diwakili oleh : SAMSON HERISON, Direktur

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang : Terlampir.
2. Tanggal barang diterima : Paling lambat tanggal 29 Juli 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 60 (Enam puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Juli 2022
5. Alamat pengiriman barang : RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, Jl. Dr. A. Rivai Painan.
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Barang akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama


SAMSON HERISON
Direktur

Painan, 31 Mei 2022

Untuk dan atas nama


RSUD. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN
NS. HI. ADEK IMELDA SYAM, S.Kep. MAP
Kuasa Pengguna Anggaran
NIP. 19770807 200212 2 003

Lampiran Surat Pesanan

Nomor 09/SP/KPA-LBT/RSUD-PS/V/2022

Tanggal 31 Mei 2022

Pengadaan Lini dan Bahan Tenun Lainnya

Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Laken Pasien	Helai	350	249.500	87.325.000
JUMLAH TOTAL					87.325.000
PPN 11%					9.605.750
JUMLAH TOTAL + PPN 11%					96.930.750
PEMBULATAN					96.930.000
Terbilang : Sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah,-					

Untuk dan atas nama

RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Kuasa Pengguna Anggaran

NI. ADEK IMENDASAM, S. Kep. MAP
NIP. 19700807 200212 2 003

Untuk dan atas nama

Penyedia

CV. SAUDA-ANGGUN SARI



Direktur

SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **HARGA SPK**
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
4. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5. **CACAT MUTU**
Pejabat Penandatangan Kontrak akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.



6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
- Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
- Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personel;
 - cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau

- 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatanganan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.

- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.



17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 8) Ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangantanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) Penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 6) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:



- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan *[sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*; ditransfer melalui Rekening Penyedia Jasa CV. SAUDA ANGGUN SARI pada Bank Nagari Cabang Painan No. 0400.0103.00593-3 An. CV. SAUDA ANGGUN SARI
 - 3) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terimaditandatangani.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadialasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPN).
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.



24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
RSUD Dr. Muhammad Zein painan
Kantor Utama Anggaran



Ns. H. SULEK IMELDA SYAM, S. Kep. MAP
NIP. 19770807 200212 2 003

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. SAUDA ANGGUN SARI



Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428-21518 Fax. (0756) 21398, E_mail. rsudpainan@ymail.com



Nomor : 09/SPPBJ/PL-LBT/RSUD-PS/V/2022
Lampiran :-

Painan, 31 Mei 2022

Kepada Yth :

Direktur CV. SAUDA ANGGUN SARI
Di

Tempat

Perihal : **Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Linen dan Bahan Tenun Lainnya**

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran saudara nomor : 00/SAS-PNN/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, tentang penawaran Pengadaan Linen dan Bahan Tenun Lainnya dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 96.930.000,- (Sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari **Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ)** ini, Saudara diharuskan untuk menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ ini.

Kegagalan Saudara untuk menerima Penunjukan ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang pengadaan Barang /Jasa.

Kuasa Pengguna Anggaran

RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN

Kabupaten Pesisir Selatan



NS. H. ADEK MELDA SYAM, S. Kep. MAP

NIP. 19770807 200212 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan
2. Pejabat Pengadaan Barang dan jasa
3. Arsip



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428-21518 Fax. (0756) 21398, E_mail. rsudpainan@ymail.com



Nomor : 95/PPSPK/PL - LBT/RSUD - PS/V/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Penerbitan SPK

Painan, 30 Mei 2022

Kepada Yth.
Ibuk Kuasa Pengguna Anggaran
Pekerjaan Pengadaan Linen dan Bahan Tenun Lainnya
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
di
Painan

Dengan ini kami sampaikan kepada Ibuk bahwa setelah dilakukan proses Pengadaan Langsung untuk paket Pekerjaan Pengadaan Linen dan Bahan Tenun Lainnya, kami telah menetapkan dan mengumumkan pemenang dalam pengadaan dimaksud. Oleh karena itu kami memohon kepada Ibuk untuk menerbitkan SPK kepada perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

- Nama Perusahaan : CV. SAUDA ANGGUN SARI
- Alamat : Kampung Luar Salido Nagari Salido
- NPWP : 02.631.690.1.201.000
- Harga Penawaran : Rp. 97.125.000,- (Sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Harga Negosiasi : Rp. 96.930.000,- (Sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Sebagai pertimbangan bagi Ibuk, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 09/BAHPL/PL - LBT/RSUD - PS/V/2022 tanggal 27 Mei 2022.

Demikianlah kami sampaikan kepada Ibu untuk dapat dipertimbangkan dan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa,

LARICCIA SAPUTRA, SH, ST
NIP. 19870329 201001 1 007



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428-21518 Fax. (0756) 21398, E_mail. rsudpainan@ymail.com



Nomor
Lampiran
Perihal

: 09/UND.KLA/PL-LBT/RSUD-PS/V/2022

Painan, 24 Mei 2022

: -
: Undangan Klarifikasi dan Negosiasi

Kepada Yth.
Direktur CV. SAUDA ANGGUN SARI
di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 09/BAEDP/PL-LBT/RSUD-PS/V/2022 Tanggal 24 Mei 2021, maka bersama ini kami undang Saudara untuk mengklarifikasi dokumen penawaran yang diajukan serta melakukan negosiasi teknis maupun harga terhadap paket pekerjaan Pengadaan Linen dan Bahan Tenun Lainnya yang akan dilaksanakan pada :

- Hari / Tanggal : Jum'at / 27 Mei 2022
- Jam : 08.30 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komite Medis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Oleh karena itu, Saudara kami harapkan membawa dokumen asli Perusahaan dan dokumen - dokumen lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan yang Saudara tawar.

Demikianlah undangan ini disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa,

LARICCIA SAPUTRA, SH, ST
NIP. 19870329 201001 1 007



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428-21518 Fax. (0756) 21398, E_mail. rsudpalnan@ymail.com



BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
PENGADAAN LINEN DAN BAHAN TENUN LAINNYA
Nomor : 09/BAEDP/PL-LBT/RSUD-PS/V/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 08.30 WIB, kami Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Dr. Muhammad Zein Painan telah selesai melakukan evaluasi penawaran terhadap Dokumen Penawaran calon penyedia barang / jasa untuk paket pekerjaan Pengadaan Linen dan bahan Tenun Lainnya dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Hasil Koreksi Aritmatik	Evaluasi Penawaran				Kesimpulan
			Administrasi	Teknis	Harga	Kualifikasi	
1.	CV. SAUDA ANGGUN SARI	97.125.000	Lulus	Lulus	Wajar	Lengkap	Lulus

(hasil evaluasi penawaran terlampir).

Selanjutnya, berdasarkan hasil tersebut kami akan mengundang CV. SAUDA ANGGUN SARI sebagai calon penyedia barang / jasa untuk dilakukan klarifikasi dan negosiasi.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa,

LARICCIA SAPUTRA, SH, ST
NIP. 19870329 201001 1 007

KOREKSI ARITMATIK

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD
Pekerjaan : Pengadaan Linen dan bahan Tenun Lainnya
Instansi : RSUD Dr.Muhammad Zein Painan
Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Laken Pasien	350	Helai	250.000	87.500.000
JUMLAH TOTAL					87.500.000
PPN 11%					9.625.000
JUMLAH TOTAL + PPN 11%					97.125.000
PEMBULATAN					97.125.000

Painan, 23 Mei 2022
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa


LARICCIA SAPUTRA, SH, ST
NIP. 19870329 201001 1 007



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428-21518 Fax. (0756) 21398, E-mail. rsudpainan@ymail.com



Nomor : 09/UND/PI - LBT/RSUD-PS/V/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

Painan, 19 Mei 2022

Kepada Yth.
Direktur CV. SAUDA ANGGUN SARI
di
Tempat

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Lini dan Bahan Tenun Lainnya pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2022

Dengan ini perusahaan Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan : Pengadaan Lini dan Bahan Tenun Lainnya
Lingkup pekerjaan : Pengadaan Lini
Nilai total HPS : Rp. 97.241.550,- (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah)
Sumber pendanaan : BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Anggaran 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Ruang Rapat Lantai II RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
Telepon / Fax : (0756) 21428 / (0756) 21398
Website Daerah : www.pesisirselatankab.go.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Senin/23 Mei 2022	08.00 s.d.11.00 WIB
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran	Senin/23 Mei 2022	11.05 WIB
c.	Evaluasi Dokumen Penawaran	Selasa/24 Mei 2022	
d.	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Jum'at/27 Mei 2022	08.30 WIB
e.	Penandatanganan SPK	Selasa/31 Mei 2022	14.00 WIB

Apabila Saudara butuh keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat Pengadaan sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa,

LARICCIA SAPUTRA, SH, ST
NIP. 19870329 201001 1 007



DOKUMEN PENGADAAN

PEKERJAAN PENGADAAN LINEN DAN BAHAN TENUN LAINNYA

untuk

**KEGIATAN : PENINGKATAN PELAYANAN BLUD
PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

TAHUN 2022

DOKUMEN PENGADAAN

Nomor : 09/DP/PL-LBT/RSUD - PS/V/2022

Tanggal : 19 Mei 2022

untuk

Pekerjaan Pengadaan Linen dan Bahan Tenun Lainnya

PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA

RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Tahun Anggaran 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428-21518 Fax. (0756) 21398, E_mall. rsudpainan@gmail.com



Nomor
Lampiran
Sifat
Perihal

: 800/ /RSUD-PS/2022
: 1 (satu) berkas
: Rahasia
: Pengadaan Langsung Barang

Painan, 17 Mei 2022

Kepada Yth,
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
RSUD Dr. M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan
Di

PAINAN

Dengan hormat,

Sesuai dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/57/Kpts/BPT-PS/2022, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Dr. M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 tentang :

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD
Pekerjaan : Pengadaan Linen dan Bahan Tenun Lainnya
HPS : Rp. 97.241.550,-
Sumber Dana : BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2022

Untuk mengundang Penyedia Barang Sebagai Berikut :

Nama Perusahaan : CV. SAUDA ANGGUN SARI
Nama Pemimpin Perusahaan : SAMSON HERISON
Jabatan : Direktur
Alamat : Kampung Luar Salido Nagari Salido Kec.
IV Jurai Kab. Pesisir Selatan

Selanjutnya diproses Pengadaan Linen dan Bahan Tenun Lainnya tersebut dengan Sistem Pengadaan Langsung.

Demikian disampaikan untuk segera dilaksanakan dan disesuaikan dengan kondisi dan aturan yang ada. Terima Kasih.



KUASA PENGGUNA ANGGARAN
RSUD MUHAMMAD ZEIN
N. ADI HANANDA SYAM, S. Kep. MAP
NP. 197708072002212 2 003

Tembusan :

1. Yth. Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
2. Arsip